

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akad *Qardhul Hasan*

1. Pengertian akad *Qardhul Hasan*

Akad *qardhul hasan* hanya bisa terjadi untuk pinjaman yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan hidup misalnya, bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif apalagi untuk bermain judi. Oleh karena itu, dalam melakukan akad *qardhul hasan* sebaiknya dilihat dulu siapa orang yang akan diberi pinjaman.¹

Sesuai dengan pasal 1 dalam akad perjanjian *qardhul hasan* bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT saling percaya, semangat ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung sosial, sehingga dalam kelalaian *Muqtaridh* tidak ada pemaksaan terhadap *Muqtaridh* yang sifatnya menekan dan mengintimidasi yang berarti ada niat Bank untuk menjalin persatuan atau Ukhuwah Islamiyah.

Dalam perbankan akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:²

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 35

² *Ibid.*, hlm. 37

- segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
 3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardhul hasan*.

2. Pengertian *Qardhul Hasan*

Secara epistemologi kata *qardhul hasan* berasal dari *q-r-d* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara *al-qardh* lebih berkenan bagi Allah daripada memberi shadaqah. Ini merupakan keterangan yang sah dan tidak perlu dipergunakan lagi, serta merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw dan *ijma'* ulama.³

Secara terminologi, *al-qardhu al-hasan* (*benevolent loan*) adalah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Sifat *qardhul hasan* ini tidak memberi keuntungan finansial. *al-qardh al-hasan* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *al-qardh* dan *al-hasan*. Secara bahasa *qardh* berasal dari

³ Muhammad Akhyar Adnan, "Evaluasi Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)", *Jurnal Perbankan*, 2006, hlm. 155

kata *qarada* dan sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. *al-qardh* secara bahasa juga bisa diartikan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Dalam menjelaskan *al-qardh al-hasan* para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah *qardh*, karena istilah *al-qardh al-hasan* tidak ditentukan dalam literatur fiqh muamalah. Namun demikian, maka *qardh* yang dimaksudkan oleh mereka adalah *al-qardh al-hasan*.⁴

Disebut *qardhul hasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah non bank untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Di samping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika anggota mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Baitul Maal wal-Tamwil (BMT) memastikan ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, maka BMT harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda dan menunggu sampai anggota mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian.⁵

Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam Deddi Riswandi mendefinisikan *qardhul Hasan* adalah pinjaman lunak ini diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pemberian dana *qardhul hasan*

⁴ *Ibid.*, hlm. 157

⁵ Nur Haida, *Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 193

ini didasarkan pada kewajiban untuk membantu masyarakat lemah berupa modal untuk membangun mengembangkan usaha.⁶

Qardhul Hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara lembaga keuangan syariah maupun konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini diharapkan akan meningkatkan citra dan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.⁷ Selain *qardhul hasan*, di Indonesia dikenal juga model pembiayaan dengan nama *qardh*. Menurut Karim *qardh* adalah akad untuk meminjamkan uang, sedangkan *qardhul hasan* pada hakekatnya adalah sedekah, karena akad ini tidak mensyaratkan pengembalian pinjaman. Namun di beberapa Negara seperti Malaysia, Iran, Kuwait, Bahrain dan Negara-negara lain di Timur Tengah tidak membedakan antara akad *qardh* dan *qardhul hasan*.⁸

Qardhul Hasan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardhul hasan* diberikan tanpa adanya imbalan. *qardhul hasan* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT. Dalam

⁶ Muhammad Safii Antonio, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 78

⁷ Muhammad Akhyar Adnan, *Evaluasi Performing Loan...*, 2006, hlm. 160-164

⁸ Falikhatun Yasmin Umar Assegaff Hasim, "Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 29, No.1 Januari, 2006, hlm. 94-103

perjanjiannya BMT memberikan pinjaman kepada pihak anggota dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.⁹

Dinyatakan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan berupa pinjaman hanya dibebani biaya administrasi, bagi kaum dhuafa yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada kesepakatan waktu yang telah disepakati bersama.

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:¹⁰

1. Menurut Madzhab Hanafi, *Al-qardh* adalah harta benda *mitsli* (yang punya persamaan) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad *qardh* disyaratkan hendaknya harta benda *mitsli* (yang punya persamaan).
2. Menurut Madzhab Maliki, *Al-qardh* adalah “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kencana Purnada Media Grup, 2011), hlm. 212-213

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), hlm. 649

(keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan”.

3. Menurut Madzhab Hambali, *Al-qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.
4. Menurut Madzhab Syafi’i, *Al-qardh* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindahkan kepemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.

Dilihat dari definisi di atas, *al qardh* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemiutang kepada penghutangnyanya dan hutang itu akan dibayar balik kepada pemiutangnyanya sebagaimana hutang yang diterimanya. Hutang berlaku pada harta yang bernilai (*mithli*). *Al-hasan* adalah kalimah ini digandingkan dengan kalimah *al-qardh* itu maknanya ialah “yang baik”. Kalimah ini digandingkan bertujuan untuk menguatkan maksud *al qardh*. Kalimah *al- qardh* sebenarnya sudah cukup menggambarkan suatu muamalah yang baik yang tidak memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan, bahkan setiap faedah atau keuntungan ke atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah.

Kalimah *al-hasan* yang baik itu bermaksud pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik bertujuan untuk berbuat kebajikan karena Allah dengan membantu seseorang.

Bukan untuk tujuan berniaga atau mencari keuntungan atau mengharapkan apa-apa faedah. Segala manfaat yang ada pada pinjaman, semuanya kembali kepada peminjam semata-mata, pemiutang tidak mendapat apa-apa manfaat dari harta yang dipinjamnya itu.¹¹

Al-qardhul hasan sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syariah mengacu kepada UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf d, pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini *al-qardhul hasan* diartikan sebagai akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Menurut Fatwa DSN Indonesia:

1. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
2. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.¹²

Qardhul Hasan merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungibel yang dapat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 338

¹² Fatwa MUI, *Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2012), hlm. 267

diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan *kredit* (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardhul hasan* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan pinjaman transaksi murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (*BMT*) dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Definisi tersebut bahwa sesungguhnya *al-qardhul hasan* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang tercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* tidak diwajibkan memberi *iwwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada *muqtaridh* (yang memberikan pinjaman), karena *al-qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi, dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka.

3. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan *qardhul hasan* adalah berdasarkan dari ayat Al-Quran sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *al-qardh*. Adapun dalil tersebut yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 245, 280, QS. Al-Hadid Ayat 11, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-qur'an merupakan sumber hukum islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah allah dan menjauhi segala larangannya.¹³

a. QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya:

*Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak Allah menahan dan melapangkan (rezeli) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.*¹⁴

Dan dalam harta yang dikeluarkan untuk jihad itu tidak boleh tercampur dengan harta yang tidak halal atau syubhad. Allah akan melipat gandakan hartanya, satu dirham akan dilipatkan oleh Allah menjadi tujuh ratus dirham, maka berinfaklah kalian dijalan-Nya untuk menegakkan kalimat-Nya, wahai orang-orang mukmin. Dan janganlah kalian takut akan menjadi miskin karena sesungguhnya Allah yang melapangkan dan menyempitkan (rezeki) atas hamba-Nya sebagai

¹³ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 39

cobaan atau melaporkannya sebagai ujian pula, maka dengan kalian tidak berinfaq di jalan Allah, tidak akan merubah ketentuan-Nya sedikitpun.¹⁵

b. QS. Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya:

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*¹⁶

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran”. Setelah Allah SWT menetapkan kepada orang-orang yang melakukan riba untuk mengambil modal dasar mereka saja dan mengembalikan harta yang mereka hasilkan dari perbuatan riba, jika mereka masih memiliki harta tersebut, lalu Allah SWT menerapkan bagi orang yang merasa kesulitan dalam mengembalikannya untuk menunggu hingga keadaanya membaik.¹⁷

c. QS. Al-hadid Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya:

¹⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar Surat: Al-Fatihah- Al-Baqarah Sistematis dan Mudah dalam Pembahasan Jilid 1*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 408

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47

¹⁷ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm.

*Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.*¹⁸

Ayat ini menganjurkan kaum muslimin untuk berinfaq di jalan Allah. Orang-orang Arab sudah terbiasa menyebutkan kata *qardh* (pinjaman) ini untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik, dan alasannya adalah karena *qardh* ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya). Untuk itu, makna ayat ini adalah: barang siapa yang mau berinfaq di jalan Allah dan ingin diganti dengan kelipatan yang sangat banyak.¹⁹

Ayat-ayat yang diuraikan diatas adalah hujah yang kuat tentang hukum *al-qardh* yang wajar dilaksanakan. Ayat-ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT diperuntukan kepada seseorang yang mempunyai harta supaya memberikan pinjaman *al-qardh*, perintah ini bukanlah suatu perintah wajib. Walau bagaimanapun, hukum meminjam kepada seseorang adalah harus.²⁰

Sedangkan hadis yang sesuai dengan akad *qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدَ

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 538

¹⁹ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm.

²⁰ Qsman Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 66

أَدَاءَهَا أَذْبَلُ لَهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ الَّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barang siapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya, dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.(HR. Al-Bukhari).²¹

Maksud dari hadis di atas adalah mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadis juga terdapat motivasi untuk memperbagus niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya.²²

²¹ Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi, juz II*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), hlm. 105

²² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 431

2. Al Hadis

Hadis merupakan sumber hukum hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya.²³

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata, bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. Akad *al-qardh* diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadis atau ijma' ulama. Diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Saw bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya:

“Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali”.²⁴

Ulama telah sepakat atas keabsahan akad *al-qardhul hasan*.

Akad *al-qardhul hasan* disunnahkan bagi orang yang memberi pinjaman, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadis diatas, serta dengan landasan hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw bersabda:

²³ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam...*, hlm. 4

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 255

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim, Abu Dawud, Turmudzi).²⁵

3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardhul hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁶

Pembahasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa akad *al-qardhul hasan* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta

²⁵ *Ibid.*, hlm. 254

²⁶ Hendri Hermawan A. N, "Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* volume 11. No, 2 Desember, 2008, hlm. 267.

kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain, akad *al-qardhul hasan* merupakan pinjaman oleh pihak LKS kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung.²⁷ Berdasarkan Fatwa DSN tersebut, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Islam Nasional menetapkan *qardhul hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut islam.

4. Hukum *Qardhul Hasan*

Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pinjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *qardh* merupakan akad yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.²⁸

Haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memunggut riba.²⁹ Dalam pinjaman *qardh*, tidak diperbolehkan

²⁷ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 30

²⁸ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 125

²⁹ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin, Abdullah al –Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), hlm. 101

disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut.³⁰ QS. Al-Baqarah 278-279 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu beriman.³¹ (Al-Baqarah ayat 278). Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari allah dan rosulnya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di zalimi (dirugikan).³²

5. Rukun Qardhul Hasan

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi, sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Menurut Madani rukun yang terdapat pada akad qardhul hasan itu ada tiga yaitu sebagai berikut:

a. Shighat

Shighat merupakan bentuk akad ijab dan *qabul*, tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab qabul itu sah dengan *lafaz*

³⁰ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 289

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47

³² *Ibid.*,

utang dan dengan semua *lafaz* yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku meminjam utang" atau "Aku mengutangimu". Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukan kerelaan, seperti "Aku berutang" atau "Aku menerima" atau "Aku rida" dan lain sebagainya³³

b. 'Aqidain

'*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu pemberi utang (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*). Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk)³⁴

c. Harta yang diutangkan

Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

1. Harta yang berupa padanan (*maal mitsli*), maksudnya harta yang sama lain dalam jenis yang sama tidak ada perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
2. Harta yang bermanfaat
3. Harta yang diutangkan keketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.³⁵

Sementara di dalam Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan rukun *qardh* yaitu sebagai berikut:

³³ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 333

³⁴ *Ibid.*, hlm. 333

³⁵ *Ibid.*, hlm. 333

a. Lembaga Keuangan Syariah

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat: Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.³⁶

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 610 Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman atau Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.³⁷

b. Nasabah *al-qardh*

Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati bersama³⁸. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 609 Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi, nasabah *qardh*

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001

³⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, BAB XXVII

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001

wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati.³⁹

c. Uang (barang hutangan)

Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, LKS dapat menerima jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu⁴⁰. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 607 Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah, pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila di pandang perlu⁴¹. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa rukun *qardhul hasan* yaitu: Peminjam, yang dipinjami, *ijab qabul* dan harta (uang maupun barang).

6. Syarat *Qardhul Hasan*

Syarat sahnya *al-qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (muqridh) benar-benar mempunyai harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ads padanya (barang mitsli) baik yang bisa ditimbang diukur maupun dihitung.

Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan dan hendaknya terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan karena jika hal itu terjadi maka akan

³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, BAB XXVII

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001

⁴¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, BAB XXVII

menjadi riba.⁴² Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab *qardh* akan menjadi hutang yang ditanggung si peminjam dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.⁴³

Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa syarat *qardh* yaitu nasabah al-*qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa syarat akad *qardh* adalah harta yang dipinjamkan harus milik sendiri dan tidak ada kelebihan dalam pengembalian hutang.

Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Para ulama empat madzab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempat pelaksanaan akad *qardhul hasan* dilaksanakan. Boleh ditempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan. Apabila diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.

Orang yang meminjam adalah orang yang memberi amanat yang tidak ada tanggungan atasnya, kecuali karena kelalaian, atau pihak pemberi pinjaman mempersyaratkan penerima harus bertanggung jawab

⁴² Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 256

⁴³ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin „Abdullah al –Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 100

atas segala sesuatu yang dipinjamnya. Ketika seorang hendak meminjamkan uang kepada seseorang, alangkah lebih baik mereka membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu disertai dengan penetapan jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa dalam muamalah harus disertai tulisan demi menguatkan bukti. Seperti firman Allah SWT. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

(۲۸۲)

Artinya:

wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Q.S. al-Baqarah: 282)⁴⁴

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih langsung adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Syaamil Qur'an*, (Bandung: SIGMA, 2009), hlm. 65

perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Maka ayat di atas dianjurkan untuk melakukan kebaikan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad *qardhul hasan*, karena dengan mencatatkan setiap transaksi seperti utang piutang dalam waktu yang telah disepakati adalah sebuah bentuk tulisan yang dapat dijadikan sebuah bukti yang sah dan dapat menguatkan dalam mengingatkan salah satu pihak yang kadang-kadang lupa atau khilaf.

Apabila dalam akad *qardhul hasan* mencatumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Hal ini diriwayatkan dari Ali r.a Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ حَرَّ مَنفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya:

“setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba”. (HR.Al-Harits bin Abi Utsamah)⁴⁵

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya. Mengenai peminjaman harta dari orang yang membiasakan memberi kelebihan atau tambahan dalam pelunasan

⁴⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, (Terjemah) *Kitap Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak*, hlm. 315

angsuran *qardhul hasan* ada dua pendapat dalam madzab Syafii, dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh. Sedangkan dalam madzab Hambali terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa ada kemakruhan.

7. Sebab-sebab yang Membatalkan *Qardhul Hasan*

Pembayaran utang dengan membaginya kepada beberapa bagian seperti diserahkan pada waktu-waktu tertentu, bisa berupa cicilan maupun tanpa cicilan (langsung lunas). Yang demikian ini sah dan boleh menurut syariat. Akan tetapi, jika pemberi utang mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa seandainya dia terlambat membayar salah satu cicilan pada waktunya, uang tersebut menjadi jatuh tempo semuanya, maka syarat ini tidak wajin dilaksanakan.⁴⁶ Syaikhul Islam Ibnu Timiyyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

Artinya:

“Tidak halal pinjaman yang disertai jual-beli”.⁴⁷

Jika penjual pertama menjual barang kepadanya sekaligus meminjaminya, maka yang demikian tersebut termasuk transaksi yang diharamkan Allah dan Rasul-nya. Keduanya sama-sama layak dikenai sanksi manakala ia telah mengetahui larangannya. Ia wajib mengembalikan pinjaman atau barang kepada pemiliknya. Jika hal itu

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm 420

⁴⁷ Syaikh Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, hlm. 368

tidak bisa dilakukan, maka ia hanya berhak atas pinjamannya, jika tidak, maka barang tersebut diganti dengan nilai yang sama. Ia tidak berhak atas tambahan di luar itu.⁴⁸

8. Ketentuan *Qardhul Hasan*

Dalam ketentuan-ketentuan *qardhul hasan* dibagi menjadi tiga diantaranya yaitu ketentuan umum, ketentuan sanksi, dan ketentuan lain.

1) Ketentuan Umum

- a. *Al-qardhul hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qardhul hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-qardhul hasan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat memperpanjang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 386

jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Ketentuan Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda dan tidak terbatas pada penjualan barang pinjaman.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh..

3) Ketentuan Lain

- a. Dana *al-qardhul hasan* bersumber dari bagian modal LKS.
- b. Dana *al-qardhul hasan* dapat bersumber dari keuntungan LKS yang disisihkan.
- c. Lembaga lain yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.⁴⁹

9. Prinsip *Qardhul Hasan*

Prinsip *qardhul hasan* berarti pemilik dana (masyarakat) memberikan fasilitas dananya kepada bank (penerima dana) di mana pemilik dana tidak mengharapkan imbalan atas dana yang telah diberikan. Bank juga sebagai pemilik dana yang biasanya diambil dari denda nasabah dan pendapatan non halal. Hanya nasabah yang

⁴⁹ Ahmad Supriyadi, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 160

dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan atau pinjaman ini ialah nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya. Kemudian penerima pinjaman (*muqtaridh*) wajib mengembalikan pinjamannya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi.⁵⁰

10. Modal *Qardhul Hasan*

Modal *qardhul hasan* yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqoh, adapun juga modal pembiayaan *qardhul hasan* ini juga dari bagi hasil atas pinjaman yang lain, Maka penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. Sumber modal itu sendiri langsung disalurkan kepada kaum dhuafa, pengusaha yang mengalami kerugian.⁵¹

11. Aplikasi dalam BMT

Al-qardhul hasan adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu-membantu dan bukan merupakan transaksi bisnis secara komersial. Sumber dana *qardh* diambil dari Bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Salah satu fungsi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 189

⁵¹ Dedi Riswandi. Desember, "Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2015, hlm. 243-266

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank adalah disamping sebagai lembaga komersial juga ikut serta dalam kegiatan sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, yang diaplikasikan dengan menyalurkan dana dalam bentuk *qardh*.

Akad *Al-qardh* atau *qardhul hasan* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap

BMT membuka produk *al-qardh*, kerana terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan dalam keadaan ini, produk *al-qardh* yang diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

2. Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

3. Pengembangan produk *baitul maal*

Al-qardh dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Maal. Kondisi ini paling ideal. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

12. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil sebagai berikut.

1. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas diambilkan dari modal bank.
2. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu suatu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shodaqah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa nostro dibank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C dibank asing, sebagainya. Salah satu pemanfaat dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Oleh karena itu, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu *dhu'afa*.⁵²

13. Manfaat *Qardhul Hasan*

Manfaat *al-qardhul hasan* banyak sekali, diantaranya meliputi:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk dapat talangan jangka pendek.
2. *Al-qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 133

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.⁵³
4. Resiko *al-qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak cukup dengan jaminan. Tetapi menurut Fatwa DSN MUI tentang *al-qardh*, menyatakan bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

14. Hikmah Disyari'atkan *Qardhul Hasan*

Menurut Madani Hikmah disyari'atkan *qardhul hasan* itu ada dua yaitu sebagai berikut:

- a. menunaikan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- b. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan.⁵⁴

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich hikmah disyari'atkan *qardhul hasan* yaitu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi yang menerima hutang atau pinjaman (*muqtaridh*) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, ketika seseorang dilanda kesulitan seperti biaya untuk masuk sekolah dan bahkan untuk makan sehari-hari, kemudian ada seseorang

⁵³ *Ibid.*, hlm. 134

⁵⁴ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 334

yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa biaya tambahan, maka beban kesulitan sementara dapat teratasi.

- b. Dari sisi pemberian pinjaman (*muqridh*), *qardh* bisa menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain sehingga ia bisa peka terhadap kesulitan yang dilanda orang lain.⁵⁵

15. Bentuk Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Anggota

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh BMT pembiayaan *qardhul hasan* kepada pengusaha kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah, dimana pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan tanpa meminta imbalan apapun. Dengan tujuan untuk memberikan bantuan, tetapi tentunya dengan melihat kualitas pribadi pengusaha kecil tersebut terlebih dahulu, yaitu kejujuran dan amanah. Setelah pengusaha kecil atau penyiur agama tadi mengalami peningkatan usaha, barulah pembiayaan yang diberikan tidak lagi bersifat *qardhul hasan*, tetapi menjadi pembiayaan murobahah atau pembiayaan lainnya yang biasa dilakukan oleh BMT.⁵⁶


16. Skema *Qardhul Hasan*

Secara umum *Al-qardh* dapat digambarkan dalam skema berikut:⁵⁷

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 277

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 256

⁵⁷ Muhammad, *Sistem Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 51



B. Riba

1. Pengertian

Secara lughawi (bahasa), riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

- Tambahan yaitu tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, pengunduran pada waktu perjanjian pembayaran, dikarenakan peminjam tidak bisa mengembalikan.⁵⁸

2. Sebab-sebab riba diharamkan

⁵⁸ Sohari sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 120

- a. Firman Allah QS. Al-Baqarah 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.*⁵⁹

- b. Dengan melakukan riba, orang akan malas berusaha.
- c. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang, sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.

3. Macam-macam riba

Macam-macam riba menurut para ulama, riba ada empat macam, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Riba *Fadhli*, yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya: menukar 10 kg beras dengan 11 kg beras.
- b. Riba *qardhi*, yaitu utang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutangnya, misalnya: seseorang berutang Rp. 25.000 dengan perjanjian akan dibayar Rp. 26.000.
- c. Riba *yadh*, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an & Tafsifnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jus 1-3 Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2010), hlm. 421

⁶⁰ Sohari sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 210

menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.

- d. Riba *nasa'i*, yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjual belikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya, misalnya: menjual emas seharga Rp. 200.000 jika dijual tunai dan menjualnya senilai Rp. 300.000 jika diangsur kredit.

C. Kafalah

Dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang telah di jelaskan oleh pihak BMT Istiqomah Karangrejo kepada peneliti bahwa dalam pelaksanaannya apabila terdapat anggota yang ingin melakukan pembiayaan dengan pembiayaan akad *qardhul hasan* maka anggota harus menyertakan jaminan kepada pihak Lembaga BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung guna untuk memenuhi syarat terpenuhinya dalam pembiayaan akad *qardhul hasan* tersebut dan apabila dalam pembiayaan tersebut ada salah satu nasabah yang tidak bisa memenuhi syarat yang sudah di jelaskan oleh pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, maka nasabah bisa memberikan jaminan kepada kerabat atau orang terdekat yang dapat dipercaya oleh Lembaga guna untuk memberikan jaminan kepada nasabah yang tidak bisa memberikan jaminan secara langsung, maka pihak Lembaga memperbolehkan memberi pemjamin kepada orang yang benar-benar dapat dipercaya oleh pihak BMT

Istiqomah Karangrejo Tulungagung maka orang tersebut dapat disebut sebagai *kaffil* (*orang yang menjaminkan*).

1. Pengertian

Dalam Perbankan Syariah Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Namun dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (12), kafalah didefinisikan sebagai “jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/penjamin”. Dalam dunia usaha, modal merupakan sesuatu yang penting. Modal tersebut dapat bersifat material, atau immaterial (*skill, trust*, dan sebagainya). Untuk memenuhi kebutuhan modal, seorang pengusaha bisa menggunakan modal sendiri atau meminjam kepada pihak lain seperti bank dengan akad *qardhun*. Untuk melakukan pinjaman tersebut biasanya diperlukan beberapa syarat, di antaranya kelayakan usaha, adanya kepercayaan (*trust*), dan adanya jaminan. Berkaitan dengan jaminan ini, dapat dibedakan dalam jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan kebendaan.

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang memberikan hutang/*kreditor* (*makful lahu*) dengan seorang pihak ketiga

sebagai penjamin (*kafil*) yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang/*debitor* (*makful 'anhu*). Jaminan ini bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berhutang tersebut (*debitor*). Sedangkan jaminan kebendaan dapat diadakan antara *kreditor* (pemberi hutang) dengan *debitornya* (Peminjam), tetapi juga dapat diadakan antara *kreditor* dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban.

2. Ketentuan Kafalah

Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan aturan tentang kafalah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang Kafalah.⁶¹ Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (*kafil*)

⁶¹Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta : P3EI Press, 2010), hlm. 383

- a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berhutang (*Ashil, Makfuul'anhu*)
- a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makful Lahu*)
- a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Objek Penjaminan (*Makful Bihi*)
- a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)⁶²

Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan kafalah ini juga ditemukan pada Fatwa DSN Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah dan Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002

⁶²FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah

tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah. Fatwa DSN MUI selanjutnya yang berkaitan dengan kafalah adalah Fatwa DSN MUI Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit (L/C)* dengan Akad Kafalah bil Ujrah. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*maful 'anhu, ashil*). Sedangkan yang dimaksud dengan akad *kafalah bil ujrah* adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad kafalah, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh *fee (ujrah)*.⁶³

Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa tentang *letter of credit (l/c)* dengan akad kafalah bil ujrah:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*maful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*maful 'anhu, ashil*);
2. L/C Akad Kafalah Bil Ujrah adalah penjaminan yang diberikan oleh LKS atas transaksi perdagangan ekspor impor yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad Kafalah, dan atas jasa penjaminan tersebut LKS memperoleh *fee (ujrah)*.

Kedua: Ketentuan Hukum

⁶³Dr. Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 130-131

1. Transaksi L/C ekspor impor boleh menggunakan akad Kafalah bil Ujrah.

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Seluruh rukun dan syarat akad Kafalah Bil Ujrah dalam fatwa ini merujuk pada Fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.⁶⁴
2. Penerapan akad Kafalah dalam transaksi L/C ekspor maupun impor merujuk kepada Fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah* dan Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah*.
3. Fee atas transaksi akad Kafalah harus disepakati dan dituangkan di dalam akad.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh suatu pihak kepada

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 435-436

⁶⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit (L/C)* dengan akad Kafalah bil Ujrah

pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.⁶⁶

Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan kafalah diantaranya:

1. Begitu yang di tanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari kafalah kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau dari pihak bertanggung utama (bertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari kafalah, dan dia berhak untuk mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.
2. Pihak yang di tanggung haknya, maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak meskipun orang yang di tanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak bertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak.⁶⁷

Berakhirnya akad kafalah:

Menurut Yuni (2008), berakhirnya akad kafalah dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Jika kafalah berbentuk harta, maka dianggap lunas dengan 2 cara:
 - a. Membayarkan kepada pemberi utang atau sesuatu yang sama dengan makna membayar, baik pembayaran itu dilakukan oleh

⁶⁶Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta, Rajawali Perss, 2016), hlm.

⁶⁷As-Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 393

penjamin atau orang yang dijamin, karena hak menagih adalah cara untuk pembayaran utang. Jika telah dibayar, maka tercapailah maksud dari kafalah dan selesaikanlah akad tersebut.

- b. Dibebaskan (pemutihan) atau cara yang sama dengannya. Apabila pemberi utang membebaskan penjamin atau orang yang dijamin, maka utangnya berarti sudah lunas (selesai) berdasarkan asas kafalah, kecuali jika yang dibebaskan itu adalah penjamin saja, maka orang yang berutang tidak bebas dari utangnya. Jika orang yang berutang dibebaskan, maka otomatis penjamin juga bebas karena kafalah merupakan perjanjian ikutan (*assesoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu utang piutang. Pembebasan untuk penjamin dimaksudkan sebagai pembebasan dari tagihan, bukan bebas dari hutang, karena penjamin tidak pernah berhutang.
2. Jika kafalah dengan badan (diri) atau *kafalah bi al-nafsi* dapat selesai dengan tiga cara yaitu:
 - a. Penyerahan diri kepada orang yang menuntut kafalah, pada tempat yang mungkin untuk menghadirkan dimajelis hakim. Karena penjamin telah menghadirkannya, maka tercapailah maksud dari kafalah diri atau badan, yaitu hakim dan mengadilinya.
 - b. Pembebasan yaitu orang yang memberi utang (yang berhak) membebaskan penjamin dari jaminan badan, maka lunaslah

- jaminan tersebut. Akan tetapi orang yang berutang tidaklah bebas, kecuali jika pembebasan tersebut diberikan kepada yang berutang, maka keduanya bebas.
- c. Meninggalkan orang yang menjamin jaminan. Jika orang yang menjamin jaminan. Jika orang yang menjadi jaminan meninggal, maka penjamin bebas dari kafalah, karena tidak mungkin untuk menghadirkannya.
3. Jika kafalah dengan barang jaminan tertentu, akan selesai dengan dua cara, yaitu :
- a. Penyerahan barang jaminan kalau masih ada satu barang yang serupa dengannya atau sama harganya, jika barang tersebut musnah,
- b. Pembebasan, yaitu pembebasan penjamin dari kafalah (jaminan), kalau orang yang berhak berkata pada penjamin, “saya bebaskan kamu dari kafalah”, maka dia bebas karena kafalah adalah hak orang yang memberi utang. Kalau ia membebaskan pinjaman maka penjamin menjadi bebas, seperti pembebasan utang atau juga pembebasan orang yang berutang.⁶⁸

3. Aplikasi Kafalah dalam LKS

Dalam mekanisme sistem perbankan prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan

⁶⁸Weni Krismawati, Robiatul Auliyah, Yuni Rimawati, “Kajian Kafalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Dikamal Bangkalan”, *Jurnal InFestasi*, vol.9 No.2 (2013) hlm. 149-150

oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif baik berupa komitmen maupun kontinjen. Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas letter of credit. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih amandan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.⁶⁹

Penerapan akad pada lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Kafalah bin-Nafs

Contoh aplikasi *kafalah bin-Nafs*, misalkan seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap

⁶⁹ Bank Syariah: *Konsep, produk dan Implementasi Operasional*, (Institut Bankir Indonesia.2001), hlm.241

tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang di biyai mengalami kesulitan.

2. Kafalah bit-Taslim

Jenis pemberian jaminan ini dapat di laksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

3. Kafalah al-Munjazah

Pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* “jaminan prestasi”, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad.⁷⁰

4. Bank Garansi

Merupakan jaminan pembayaran yang di berikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, badan, atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk surat jaminan. Garansi bank dapat di berikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.⁷¹

5. *Letter Of Credit*

Pada umumnya instrumen *letter of credit* yang diterbitkan oleh bank akan membantu memperlancar transaksi perdagangan (ekspor impor) antar negara karena letter of credit berperan sebagai

⁷⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 125

⁷¹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2003), hlm. 194

jembatan penghubung, pengambil-alihan risiko bagi masing-masing pihak terkait sehingga mereka merasa lebih aman untuk melakukan transaksi.

Kondisi ragu-ragu dan saling curiga antara eksportir dan importir akan berlangsung terus karena masing-masing pihak tidak akan mau melakukan transaksi yang berisiko tinggi tanpa adanya suatu jaminan dan kepastian akan pembayaran maupun penerimaan barang sesuai dengan kesepakatan mereka, sehingga akhirnya akan berdampak terhadap kelancaran dan pertumbuhan transaksi perdagangan secara keseluruhan.

Dalam hal ini bank sebagai penerbit letter of credit akan menerbitkan letter of credit atas dasar permohonan dari pembeli (importir) melalui sales contract yang telah mereka sepakati (antara importir dan eksportir) sehingga pihak bank dalam hal ini bukan dalam posisi mewakili importir, tetapi memberikan jaminan terhadap kelangsungan bisnis importir, karena dengan adanya letter of credit ini pihak eksportir akan merasa aman untuk mengirimkan barang-barangnya terlebih dahulu sedangkan pembayaran dari importir akan diterima nanti setelah dokumen-dokumen yang diterima mereka, diperiksa dan sesuai dengan yang disepakati. Pembayaran baru akan

dilakukan apabila semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam letter of credit tersebut telah dipenuhi oleh eksportir.⁷²

6. Asuransi Syariah (*takaful*)

Perusahaan asuransi merupakan pihak penanggung atau penjamin, sedangkan peserta asuransi adalah pihak tertanggung atau yang di jamin. Sehingga dalam suatu asuransi terdapat perjanjian antar kedua belah pihak, dimana pihak yang terjamin diwajibkan membayar premi asuransi dalam masa tertentu, lalu pihak yang menjamin akan mengganti kerugian jika terjadi sesuatu pada diri si terjamin.⁷³

D. Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)

1. Pengertian

Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan shadaqah. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*.

⁷² Bank Syariah: *Konsep, produk dan Implementasi Operasional*, (Institut Bankir Indonesia), hlm. 247

⁷³Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Zikrul, 2008), hlm. 95-96

Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya, laba dan nirbala, dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor riil. Sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan, sosial atau pengelolaan zakat, infak, dan sodaqah (ZIS), serta sektor riil.⁷⁴

2. Prinsip

Prinsip pembangunan BMT didasarkan pada cara pandang holistik, yaitu cara pandang yang diajarkan oleh *Al-Qur'an*. Prinsip yang lebih terperinci adalah:

- a. Kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia bukan hanya kemiskinan ekonomi atau materi tetapi juga kemiskinan non-materi, khususnya kemiskinan spiritual. Dengan kata lain, BMT adalah suatu pusat pengajian, pusat untuk belajar, mengamalkan, dan mendalami ajaran-ajaran agama, selain unit usaha ekonomi yang mengupayakan materi para anggotanya.
- b. Kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia bukanlah utamanya akibat dari tindakan orang-orang miskin tersebut. Oleh karena itu, dalam mengatasi kemiskinan, maka orang-orang yang lebih mampu perlu turut serta berpartisipasi, menyumbangkan apa yang mampu disumbangkan untuk mengatasi kemiskinan.

⁷⁴ Hertanto Widodo, dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 81.

- c. Prinsip organisasi yang terintegrasi. Prinsip terintegrasi ini juga berarti keterkaitan upaya mengatasi kemiskinan lewat BMT dengan upaya yang lebih atas dan makro di daerah tingkat dua, daerah tingkat satu, dan pusat.
- d. Prinsip kemandirian. Prinsip percaya diri dikembangkan baik dari segi ajaran maupun pelaksanaan.
- e. Prinsip berbuat yang terbaik sesuai dengan penciptaan manusia sebagai makhluk yang terbaik dibandingkan makhluk lain. Dalam pelaksanaan prinsip ini maka setiap manusia yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan akan mendapat balas jasa yang setimpal, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, di dunia maupun di akhirat.

3. Kegiatan BMT

Secara umum, kegiatan BMT dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor, yaitu:⁷⁵

a. Jasa Keuangan

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non-anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum.

1) Penghimpunan Dana

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 82-83.

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan *wadi'ah*, simpanan *mudharabah* jangka pendek dan jangka panjang.

2) Penyaluran Dana

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis: pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan kedua, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

b. Sektor Riil

Pada dasarnya, kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Namun, berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan.

c. Sosial (Zakat, Infak, dan Shadaqah)

Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik berasal dari Dompot Dhuafa maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian,

pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama.

Jenis-jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain berupa:

- a. Simpanan *Mudharabah* Biasa
- b. Simpanan *Mudharabah* Pendidikan
- c. Simpanan *Mudharabah* Haji
- d. Simpanan *Mudharabah* Umrah
- e. Simpanan *Mudharabah* Qurban
- f. Simpanan *Mudharabah* Idul Fitri
- g. Simpanan *Mudharabah* Walimah
- h. Simpanan *Mudharabah* Akikah
- i. Simpanan *Mudharabah* Perumahan
- j. Simpanan *Mudharabah* Kunjungan Wisata
- k. Titipan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan di mana BMT itu berada. Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah, dan bawah. Di antara usaha pembiayaan tersebut adalah:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*
- b. Pembiayaan *Musyarakah*
- c. Pembiayaan *Murabahah*
- d. Pembiayaan *Al-Bai' Bithaman Ajil*
- e. *Al-Qardhul Hasan*

Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum resmi. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi. Saat ini, oleh lembaga-lembaga Pembina BMT yang ada, BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Selain itu, dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas, sehingga kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep koperasi akan lebih mengenai sasaran.

Untuk sumber permodalan tidak ada bedanya dengan koperasi konvensional terutama dari partisipasi anggota. Adapun jika bersumber dari bank atau lembaga keuangan nonbank lainnya tidak dapat digunakan pola konvensional tetapi harus dengan akad syariah. Pengaturan yang berbeda juga dalam hal besarnya modal yang disetor pada koperasi syariah ada pembatasan sedangkan dalam Undang-undang Perkoperasian tidak dijelaskan dan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi, artinya sesuai kesepakatan anggota.

Besarnya modal ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer.
- b. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sekunder.
- c. Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan dapat ditambah dengan hibah, modal penyertaan, dan simpanan pokok khusus.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi kantor BMT yaitu:

- a. Lokasinya strategis, yakni lokasi berdekatan dengan pusat perdagangan, usaha-usaha industri kecil dan rumah tangga, dan usaha ekonomi lainnya.
- b. Berdekatan dengan masjid atau mushola karena BMT mengadakan pengajian rutin dan pertemuan bisnis.

E. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang

AL-QARD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA DSN MUI TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya

dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : **Sumber dana**

Dana al-qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Persoalan tentang penerapan tentang dana *qardhul hasan* yang dilaksanakan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ini merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi di masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai norma-norma islam, kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara judul yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan. Adapun topik-topik yang pernah di teliti sebelumnya yaitu:

Amala shabrina NIM 109046100156, *Optimalisasi pinjaman kebajikan (al-qardh) pada BMT*, dari hasil penelitian ini yaitu banyak warga yang sulit mendapatkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya, para pedagang kecil yang ingin mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tetapi tidak memiliki barang yang dijadikan jaminan atas pinjaman dan strategi yang digunakan KSU BMT UMJ untuk menghimpun dana al-qardh mungkin dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.⁷⁶ Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai akad *qardhul hasan*. Perbedaan di dalam penelitian ini hanya membahas pinjaman kebajikan al- *qardh* pada BMT UMJ.

Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, *Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota di*

⁷⁶ Amala shabrina, "Optimalisasi pinjaman kebajikan (al-qard) pada BMT," *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), Dalam <http://simpus.ui.ac.id> Diakses pada tanggal 22/11/2018 Pukul 18.20 WIB

BMT Muamalat Jumapolo, hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui pertumbuhan asset BMT berbanding lurus terhadap penyaluran produk *Qardhul hasan* yang berfungsi bagi masyarakat miskin berpendapatan rendah yang mempunyai usaha.⁷⁷ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas akad *qardhul hasan*. Perbedaan dalam penelitian ini membahas analisis peran pembiayaan *qardhul hasan* tanpa ada teori dari para ahli.

Dian Kartika NIM 1351020042, *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, hasil dari penelitian ini yaitu proses implementasi pembiayaan qardhul hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.⁷⁸ Persamaan dalam penelitian peneliti sama sama membahas pembiayaan qardhul hasan yang ada di BMT Syariah. Perbedaan berbeda dengan penelitian selanjutnya bahwa disini hanya membahas pembiayaan akad Qard hasan tanpa ada perbandingan dari para ahli.

Sri suciasih NIM 1223202019, *Praktek Akad al-Qard Al-hasan pada produk pembiayaan pinjaman dalam perpektif hukum ekonomi syariah*, hasil dari penelitian ini yaitu membahas pembiayaan pinjaman di BMT El Mentari Karangawal dalam perpektif Hukum Ekonomi

⁷⁷ Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, “Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo”, *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), Dalam <http://simpus.ui.ac.id> Diakses pada tanggal 22/11/2018 Pukul 18.25 WIB

⁷⁸ Dian kartika, “Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), Dalam <http://simpus.ui.ac.id> Diakses pada tanggal 22/11/2018 pukul 18.30 WIB

Syariah yang dilakukan pada praktek akad *qardhul hasan*.⁷⁹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas akad *qardhul hasan*. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas pembiayaan pinjaman dalam perpektif Hukum Ekonomi syariah tanpa ada perbandingan dari beberapa ulama

Nia Fitriani NIM 14112220180, *Pelaksanaan Qardh dalam perpektif Mazhab syafi'i pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, hasil dari penelitian ini yaitu membahas mengenai pelaksanaan qard dalam mazhab syafi'i pada lembaga keuangan di indonesia.⁸⁰ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pelaksanaan qard, Perbedaan dari penelitian ini yaitu dalam penelitian sebelumnya di kaji dalam perspektif mazhab syafi'i sedang dalam penelitian ini di kaji dalam perspektif Fatwa DSN MUI tentang akad *Al-qardh*.

⁷⁹ Suci suciasih, "Praktek Akad al-Qard Al-hasan pada produk pembiayaan pinjaman dalam perpektif hukum ekonomi syariah", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), Dalam <http://simpus.ui.ac.id> Diakses pada tanggal 22/11/2018 pukul 18.39 WIB

⁸⁰ Nia Fitriani, "Pelaksanaan Qard dalam perpektif Mazhab syafi'i pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), Dalam <http://simpus.ui.ac.id> Diakses pada tanggal 22/11/2018 pukul 19.10 WIB